



BUPATI NIAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan mengenai Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

dan

BUPATI NIAS UTARA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten di wilayah kerjanya.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa.
13. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan baik dari administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon perangkat Desa.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
15. Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat pada pemerintah Desa dalam wilayah Kabupaten Nias Utara.
16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
17. Pelaksana kewilayahan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggara pemerintah Desa di wilayah dusun.
18. Unsur staf sekretariat adalah yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
19. Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat setempat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Unsur sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pasal 4

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

BAB III

PERSYARATAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Persyaratan pengangkatan perangkat Desa selain Sekretaris Desa PNS yaitu:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB (surat tanda tamat belajar) dan atau surat keterangan pengganti ijazah dari instansi yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi perangkat Desa dan wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai perangkat Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan penduduk;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter setempat.

BAB IV

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Pengangkatan sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis :
 - a. Kepala Desa menetapkan tata cara penjangkaran dan penyaringan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis;
 - b. Setelah Kepala Desa menetapkan tata cara penjangkaran dan penyaringan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, maka Kepala Desa mengumumkan penerimaan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis;
 - c. Waktu penerimaan bakal sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis paling lama 14 (empat belas) hari setelah pengumuman penerimaan;
 - d. Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan pencalonan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari;

- e. Setelah Kepala Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, Kepala Desa menetapkan bakal calon Sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis.
- (2) Dalam hal bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, kepala Desa tetap menetapkan bakal calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis tersebut sebagai calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis untuk selanjutnya meminta pertimbangan kepada Camat setempat.
- (3) Sebelum mengangkat sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis, Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tentang pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Desa.
- (5) Rekomendasi tertulis dari Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan sekretaris Desa Non PNS, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis.
- (6) Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat setempat.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan :
 - a. Kepala Desa memfasilitasi musyawarah dusun dalam rangka pemilihan unsur pelaksana kewilayahan;
 - b. Musyawarah dusun dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota BPD Desa serta ketua-ketua Lembaga yang ada di Desa;
 - c. Pelaksanaan pemilihan unsur pelaksana kewilayahan dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh masyarakat dusun yang bersangkutan;
 - d. Hasil musyawarah dusun dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon unsur pelaksana kewilayahan.
- (2) Sebelum mengangkat unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa wajib berkonsultasi kepada Camat setempat dengan memberikan pertimbangan tentang pengalaman kerja dilembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia masing-masing calon unsur pelaksana kewilayahan.
- (3) Camat setempat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon unsur pelaksana kewilayahan berdasarkan hasil konsultasi dengan Kepala Desa.

- (4) Rekomendasi tertulis dari camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan unsur pelaksana kewilayahan.
- (5) Apabila pelaksanaan musyawarah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak tercapai atau gagal setelah difasilitasi Kepala Desa sebanyak 2 (kali) pelaksanaan musyawarah dusun, maka Kepala Desa dapat mengangkat unsur pelaksana kewilayahan setelah berkonsultasi dengan Camat setempat dan mendapat rekomendasi tertulis.
- (6) Penerbitan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat setempat.

Pasal 9

- (1) Sebelum memangku jabatan perangkat Desa bersumpah dan berjanji menurut agamanya dengan didampingi oleh rohaniawan dihadapan kepala desa atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB V LARANGAN

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- i. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;
- j. Melanggar sumpah janji jabatan;
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat setempat.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 13

Mekanisme pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melaksanakan penelitian dan evaluasi terhadap perangkat Desa yang diberhentikan;
- b. Apabila perangkat Desa yang diberhentikan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2), maka Kepala Desa melakukan konsultasi kepada camat setempat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang bersangkutan;

- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian camat, laporan pemberhentian perangkat Desa yang dikonsultasikan oleh Kepala Desa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) dan mempunyai bukti autentik, maka camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa, yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;
- d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka Kepala Desa wajib segera mengangkat perangkat Desa yang baru dengan mempedomani Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemerintah Kabupaten Nias Utara berhak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perangkat Desa yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya atau diganti sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 14 September 2015

BUPATI NIAS UTARA,



EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 15 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,



IDAMAN ZEGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA : (5/2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah untuk mewujudkan pemerintahan Desa yang bersih, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan antara lain untuk adanya kepastian hukum dan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan Desa yang profesionalitas dan akuntabilitas.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai pengelola administrasi pemerintahan Desa, perangkat Desa yang dimaksud adalah terdiri atas Sekretaris Desa, unsur staf sekretariat dan pelaksana teknis serta unsur kewilayahan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Nias Utara yang mempunyai pedoman dan dasar hukum yang tetap, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Nias Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat pernyataan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf c

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf d

Fotocopi Izajah atau STTB terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat Desa dan wajib bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai perangkat Desa.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi perangkat Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "musyawarah dusun" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Kepala Desa khusus untuk pemilihan Kepala Dusun didalam satu wilayah dusun tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud berhalangan tetap adalah apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang membuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau tidak diketahui keberadaan perangkat desa tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA NOMOR 5